



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /108/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama : TK Ummahat Ammassangang
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri : 1989
Alamat : Jln. Lajabba Ammassangang Kecamatan Paleteang
Kepala Sekolah : Hj. Sukriani, S.Pd, M.Si

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor: 421.1 / 08/ TK UMM/VI / 2013 tanggal 05 Juni 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 15 Juli 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Pemohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 15 Juli 2013
Kepala Dinas

ANDI RUDY, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19611114 198203 1 005